



PUTUSAN

Nomor 296/Pid.B/2021/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Idris Catur Nasrudin Bin Ahmad Safari Alm;
Tempat lahir : Solo;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 25 April 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Margasari No.109 Rt. 005/008 Kel. Sunyaragi
Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta PT. Fastrata Distribusi Indonesia;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2021;
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 07 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 296/Pid.B/2021/PN Sbr tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.B/2021/PN Sbr tanggal 26 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IDRIS CATUR NASRUDIN Bin AHMAD SAFARI (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PENGGELAPAN DALAM JABATAN SECARA BERLANJUT" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana surat dakwaan PERTAMA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IDRIS CATUR NASRUDIN Bin AHMAD SAFARI (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) surat Invoice/ Faktur yang dikeluarkan PT. FASTRATA DISTRIBUSI INDONESIA Cabang Wilayah Cirebon sebagai berikut :

NO	NO. FAKTUR	CUSTOMER NUMBER	CUSTOM ER NAME	TRX_NU MBER	TRX DATE	KERUGIAN
1.	FDI-1805232	A100-0000899	ILAH	1202673	12/08/2021	14.251.989
2.	FDI-1799839	A100-0000899	ILAH	1199869	05/08/2021	12.668.457
3.	FDI-1803341	A100-0001061	MASKUN	1201518	09/08/2021	9.681.977
4.	FDI-1810101	A100-0001189	CECEP	1204728	18/08/2021	13.803.519
5.	FDI-1806772	A100-0001618	RIZKI, TK	1203202	13/08/2021	4.877.009
6.	FDI-1801906	A100-0001638	NENI	1200801	07/08/2021	7.868.281
7.	FDI-1804065	A100-0001976	TIKA	1201912	10/08/2021	12.668.457
8.	FDI-1799246	A100-0003339	FIFI	1199651	05/08/2021	12.668.457
9.	FDI-1804424	A100-0003359	AZAM	1201724	10/08/2021	12.668.457
10.	FDI-1810113	A100-0003767	MUTMAI NAH	1204926	18/08/2021	10.236.637
11.	FDI-1805221	A100-0003804	H. ROSAD	1202457	12/08/2021	13.285.077
12.	FDI-1807117	A100-0004030	SRI INTAN	1202840	13/08/2021	12.683.735
13.	FDI-1807118	A100-0007266	TIMBUL JAYA	1203289	13/08/2021	10.879.707
14.	FDI-1804063	A100-0007451	TOSIPAH	1201834	10/08/2021	446.750
15.	FDI-1800299	A100-0007451	TOSIPAH	1200265	06/08/2021	9.674.747
16.	FDI-1804067	A100-0007470	ANI	1201849	10/08/2021	1.625.885
17.	FDI-1801965	A100-0008010	TK.	1200932	07/08/2021	13.583.175

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			PUTRI SINDANG			
18.	FDI-1800497	A100-0008176	HJ. NANI TK	1200400	06/08/2021	12.678.316
19.	FDI-1806260	A100-0008484	DEVI CELL	1203180	13/08/2021	1.683.973

tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut Terdakwa telah menyesali perbuatannya mengakui bersalah tidak akan mengulangnya lagi dan bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa IDRIS CATUR NASRUDIN Bin AHMAD SAFARI (Alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 bertempat di Kantor PT. FASTRATA DISTRIBUSI INDONESIA (PT. FDI) Cabang Wilayah Cirebon di Jalan Raya Cirebon Tegal KM.12 Rt.004/002 Desa Astanamukti Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi*

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah Karyawan PT. FASTRATA DISTRIBUSI INDONESIA (PT. FDI) Cabang Wilayah Cirebon yang bergerak dalam bidang Distributor Makanan dan Minuman Ringan, dimana terdakwa bekerja sebagai Sales Taking Order (TO) Coffe berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 015/Crb-HRD/IV/2020 tertanggal 08 April 2019 tentang Penangkatan Karyawan Tetap yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan PT. FDI, dengan gaji/upah yang diterima terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) per-bulan dengan tugas dan tanggungjawab mencari orderan atau menawarkan produk barang perusahaan dan melakukan penagihan kepada toko yang melakukan order barang sesuai dengan faktur yang dibuat dari perusahaan kemudian wajib menyetorkan faktur berikut uang hasil penjualan/penagihan tersebut kepada pihak perusahaan;
- Bahwa mekanisme cara kerja Sales awalnya terdakwa selaku Sales melakukan kunjungan ketoko dan jika ada toko mengorder lalu salesman mengirimkan hasil orderan melalui pesan melalui Hp android milik perusahaan selanjutnya pesan tersebut di proses dan keesokan harinya pesanan toko akan dikirim oleh Ekspedisi dan pihak perusahaan akan memberikan faktur tersebut kepada bagian ekspedisi selanjutnya sesampainya di toko bagian ekspedisi memberikan faktur yang berwarna putih (apabila toko membayar dengan Cash) dan apabila toko membayar dengan kredit tempo 6 (enam) hari maka ekspedisi akan memberikan faktur berwarna kuning dan membawa faktur berwarna putih dan merah yang sudah di tanda tangan atau sudah di cap stempel oleh toko kemudian faktur warna putih dan merah tersebut dibawa kembali oleh team ekspedisi ke PT. FASTRATA DISTRIBUSI INDONESIA dan diserahkan ke bagian fakturis;
- Bahwa setelah terdakwa bekerja di perusahaan tersebut sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 telah melakukan order barang ke Perusahaan atas nama toko yang tidak mengorder barang berupa Minuman sachet jenis Kopi atau faktur atas nama toko yang sudah tidak berjualan lagi dengan system pembayaran yang tempo 6 (enam) hari setelah orderan diproses oleh perusahaan lalu terdakwa datang ke toko yang bukan atas nama faktur toko tersebut lalu terdakwa menawarkan barang kepada pemilik toko dan jika pemilik toko mau dengan tawaran terdakwa maka orderan yang

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terdakwa buat ke Perusahaan terdakwa kirim ke toko tersebut dengan pembayaran secara cash, adapun terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan 19 (sembilan belas) faktur dari 17 (tujuh belas) toko yaitu:

No.	NAMA TOKO	NO. FAKTUR	NAMA BARANG	JUMLAH	QUANTITY	HARGA (Rp)	DIS CO UNT	TOTAL (Rp)
1.	ILAH	FDI-1805232	SP API MIX	100	BOX	112.000		10.933.500
			ABC SUSU	5	BOX	110.000		523.280
			GD MOCCACINO	3	BOX	222.500		650.502
			GD. MOCCAFRIO	3	BOX	185.000		543.720
			GD. CAPUCINO	2	BOX	156.000		305.350
			TOTAL ILAH					14.251.989
2.	ILAH	FDI-1799839	ABC SUSU	10	BKS	917		8.809
			GD MOCCACINO	10	BKS	850		8.766
			MOCCAFRIO	10	BKS	1.542		15.187
			SP.MERAH 6,5 Gr	10	BKS	390		3.841
			SP.MIX	105	BOX	112.000		11.480.174
			TOTAL ILAH					12.668.457
3.	DEVI CELL	FDI-1806260	ABC SUSU	20	BKS	917		17.619
			FRESCO 2 IN 1	40	BKS	450		17.730
			GD MOCCACINO	20	BAG	44.500		87.665
			GD. MOCCAFRIO	60	BKS	1.542		91.121
			SP.MIX	12	BOX	112.000		1.316.748
			TOTAL DEVI CELL					1.683.973
4.	RIZKI, TK	FDI-1806772	SP.MIX	40	BOX	112.000		4.379.310
			ABC SUSU	10	BKS	917		8.809
			GD MOCCACINO	10	BKS	890		8.766
			FRESCO 2 IN 1	40	BKS	450		17.730
			SP.MERAH 6,5 GR	10	BKS	390		3.841
			TOTAL RIZKI					4.877.009
5.	FIFI	FDI-1799246	ABC SUSU	10	BKS	917		8.808
			GD MOCCACINO	10	BKS	890		8.766
			SP.MIX	105	BOX	112.000		11.480.174
			SP.MERAH 6,5 GR	10	BKS	390		3.841
			GD. MOCCAFRIO	10	BKS	1.542		15.187
			TOTAL FIFI					12.668.457
6.	TIKA	FDI-1804065	SP.MIX	105	BOX	112.000		11.480.174
			ABC SUSU	10	BKS	917		8.809
			GD MOCCACINO	10	BKS	890		8.766
			GD. Moccario	10	BKS	1.542		15.187
			SP.MERAH 6,5 GR	10	BKS	390		3.841
			TOTAL TIKA					12.668.457
.7	AZAM	FDI-1804424	ABC SUSU	10	BKS	917		8.809
			GD	10	BKS	890		8.766



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			MOCCACINO				
			GD. Moccario	10	BKS	1.542	15.187
			SP.MIX	105	BOX	112.000	11.480.174
			SP.MERAH 6,5 GR	10	BKS	390	3.841
			TOTAL AZAM				12.668.457
8.	H. ROSAD	FDI- 1805221	SP.MIX	110	BOX	112.000	12.025.850
			ABC SUSU	10	BKS	917	8.809
			GD MOCCACINO	10	BKS	890	8.766
			GD. Moccario	10	BKS	1.542	15.187
			FRESCO 2 IN 1	40	BKS	450	17.730
			TOTAL H. ROSAD				13.285.077
9.	MASKUN	FDI- 1803341	SP.MIX	80	BOX	112.000	8.758.820
			ABC SUSU	10	BKS	917	8.809
			GD MOCCACINO	10	BKS	890	8.766
			GD. Moccario	10	BKS	1.542	5.187
			SP.MERAH 6,5 GR	10	BKS	390	3.841
			FRESCO KRIM SUSU	10	BKS	667	6.572
			TOTAL MASKUN				9.681.977
10.	TIMBUL JAYA	FDI- 1807118	SP.MIX	90	BOX	112.000	9.853.447
			ABC SUSU	10	BKS	917	8.809
			GD MOCCACINO	10	BKS	890	8.766
			GD. Moccario	10	BKS	1.542	15.187
			FRESCO 2 IN 1	10	BKS	450	4.432
			TOTAL TIMBUL JAYA				10.879.707
11	HJ. NANI TK	FDI- 1800497	ABC SUSU	10	BKS	917	8.809
			GD MOCCACINO	10	BKS	890	8.766
			GD. Moccario	10	BKS	1.542	15.187
			SP.MIX	105	BOX	112.000	11.480.174
			GD. CAPUCINO	10	BKS	1.300	12.804
			TOTAL HJ. NANI TK				12.678.316
12	NENI	FDI- 1801906	SP.MIX	65	BOX	112.000	7.115.378
			ABC SUSU	10	BKS	917	8.809
			GD MOCCACINO	10	BKS	890	8.766
			SP.MERAH 6,5 GR	10	BKS	390	3.841
			GD. Moccario	10	BKS	1.542	15.187
			TOTAL NENI				7.868.281
13.	TK. PUTRI SINDANG	FDI- 1801966	SP.MIX	110	BOX	112.000	12.026.850
			ABC SUSU	1	BOX	110.000	104.656
			GD MOCCACINO	1	BOX	222.500	216.834
			TOTAL TK. PUTRI SINDANG				13.583.175
14.	TOSIPAH	FDI- 1804063	GD. Moccario	1	BOX	185.000	185.000
			GD MOCCACINO	1	BOX	222.500	221.136
			TOTAL TOSIPAH				446.750
15.	TOSIPAH	FDI-	ABC SUSU	10	BKS	917	8.809

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Sbr



putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terhadap barang sesuai 19 (sembilan belas) faktur dari 17 (tujuh belas) toko tersebut oleh terdakwa dijual kepada 4 (empat) toko yang tidak memesan dengan harga yang murah yaitu:

- Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Faktur atas nama toko TOSIPAH, toko ANI dan toko DEVI CELL di jual ke Toko TIARA Ds. Gembongan Mekar Kecamatan Babakan;

Dengan total uang yang telah terdakwa terima sebesar Rp187.934.605,00 (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima rupiah);

- Bahwa setelah terdakwa menerima dan menguasai uang hasil penjualan barang milik PT. FDI tersebut yang nyatanya oleh terdakwa tidak disetorkan kepada pihak perusahaan melainkan terdakwa telah menggunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak perusahaan dan untuk mengelabui pihak perusahaan sebagian uangnya terdakwa menggunakan untuk subsidi silang yaitu penjualan barang pertama yang uangnya sudah terdakwa gunakan ditutupi oleh penjualan barang kedua dan seterusnya, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah menyalahi aturan mekanisme tata cara kerja perusahaan PT. FDI tempatnya bekerja serta terdakwa tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai karyawan dengan jabatan Sales Taking Order (TO) PT. FDI.;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wib perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak perusahaan setelah terdapat kejanggalan adanya temuan faktur yang sudah jatuh tempo salah satunya atas nama Toko ILAH dan setelah dilakukan pengecekan oleh pihak perusahaan ke toko-toko / customer yang menerima barang sesuai faktur ternyata setelah dikonfirmasi tidak pernah menerima barang sesuai faktur, dan setelah dilakukan konfirmasi terhadap terdakwa mengakui telah menggelapkan uang perusahaan tersebut, sehingga dengan adanya hal tersebut pihak perusahaan PT. FDI merasa dirugikan lalu melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Pangenan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. FASTRATA DISTRIBUSI INDONESIA (PT. FDI) Cabang Wilayah Cirebon mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp187.934.605,00 (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima rupiah), atau sekira-kiranya sejumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa IDRIS CATUR NASRUDIN Bin AHMAD SAFARI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa ia terdakwa IDRIS CATUR NASRUDIN Bin AHMAD SAFARI (Alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau setidaknya-pasanya suatu waktu dalam bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 bertempat di Kantor PT. FISTRATA DISTRIBUSI INDONESIA (PT. FDI) Cabang Wilayah Cirebon di Jalan Raya Cirebon Tegal KM.12 Rt.004/002 Desa Astanamukti Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon atau setidaknya-pasanya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber, *jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa bekerja di PT. FISTRATA DISTRIBUSI INDONESIA (PT. FDI) Cabang Wilayah Cirebon bermaksud mencari keuntungan bagi dirinya sendiri dengan penguasaan terhadap barang minuman sachet jenis Kopi dan uang hasil penagihan/penjualannya, dan sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 telah melakukan order barang ke Perusahaan atas nama toko yang tidak mengorder barang berupa Minuman sachet jenis Kopi atau faktur atas nama toko yang sudah tidak berjualan lagi dengan system pembayaran yang tempo 6 (enam) hari setelah orderan diproses oleh perusahaan lalu terdakwa datang ke toko yang bukan atas nama faktur toko tersebut lalu terdakwa menawarkan barang kepada pemilik toko dan jika pemilik toko mau dengan tawaran terdakwa maka orderan yang sudah terdakwa buat ke Perusahaan terdakwa kirim ke toko tersebut dengan pembayaran secara cash, adapun terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan 19 (sembilan belas) faktur dari 17 (tujuh belas) toko yaitu :

No.	NAMA TOKO	NO. FAKTUR	NAMA BARANG	JUMLAH	QUANTITY	HARGA (Rp)	DIS CO UNT	TOTAL (Rp)
1.	ILAH	FDI-1805232	SP API MIX	100	BOX	112.000		10.933.500
			ABC SUSU	5	BOX	110.000		523.280
			GD MOCCACINO	3	BOX	222.500		650.502
			GD. MOCCAFRIO	3	BOX	185.000		543.720
			GD. CAPUCINO	2	BOX	156.000		305.350
			TOTAL ILAH					14.251.989
2.	ILAH	FDI-	ABC SUSU	10	BKS	917		8.809



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1799839	GD	10	BKS	850	8.766
			MOCCACINO	10	BKS	1.542	15.187
			MOCCAFRIO	10	BKS	390	3.841
			SP.MERAH	105	BOX	112.000	11.480.174
			6,5 Gr				12.668.457
			SP.MIX				
			TOTAL ILAH				
3.	DEVI CELL	FDI-1806260	ABC SUSU	20	BKS	917	17.619
			FRESCO 2 IN 1	40	BKS	450	17.730
			GD	20	BAG	44.500	87.665
			MOCCACINO	60	BKS	1.542	91.121
			GD. MOCCAFRIO	12	BOX	112.000	1.316.748
			SP.MIX				1.683.973
			TOTAL DEVI CELL				
4.	RIZKI, TK	FDI-1806772	SP.MIX	40	BOX	112.000	4.379.310
			ABC SUSU	10	BKS	917	8.809
			GD	10	BKS	890	8.766
			MOCCACINO	40	BKS	450	17.730
			FRESCO 2 IN 1	10	BKS	390	3.841
			SP.MERAH				4.877.009
			6,5 GR				
			TOTAL RIZKI				
5.	FIFI	FDI-1799246	ABC SUSU	10	BKS	917	8.808
			GD	10	BKS	890	8.766
			MOCCACINO	105	BOX	112.000	11.480.174
			SP.MIX	10	BKS	390	3.841
			SP.MERAH				15.187
			6,5 GR	10	BKS	1.542	
			GD. MOCCAFRIO				12.668.457
			TOTAL FIFI				
6.	TIKA	FDI-1804065	SP.MIX	105	BOX	112.000	11.480.174
			ABC SUSU	10	BKS	917	8.809
			GD	10	BKS	890	8.766
			MOCCACINO	10	BKS	1.542	15.187
			GD. Moccario	10	BKS	390	3.841
			SP.MERAH				12.668.457
			6,5 GR				
			TOTAL TIKA				
.7	AZAM	FDI-1804424	ABC SUSU	10	BKS	917	8.809
			GD	10	BKS	890	8.766
			MOCCACINO	10	BKS	1.542	15.187
			GD. Moccario	105	BOX	112.000	11.480.174
			SP.MIX	10	BKS	390	3.841
			SP.MERAH				12.668.457
			6,5 GR				
			TOTAL AZAM				
8.	H. ROSAD	FDI-1805221	SP.MIX	110	BOX	112.000	12.025.850
			ABC SUSU	10	BKS	917	8.809
			GD	10	BKS	890	8.766
			MOCCACINO	10	BKS	1.542	15.187
			GD. Moccario	40	BKS	450	17.730
			FRESCO 2 IN 1				13.285.077
			TOTAL H. ROSAD				
9.	MASKUN	FDI-1803341	SP.MIX	80	BOX	112.000	8.758.820
			ABC SUSU	10	BKS	917	8.809
			GD	10	BKS	890	8.766
			MOCCACINO	10	BKS	1.542	5.187
			GD. Moccario				

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			SP.MERAH 6,5 GR	10	BKS	390	3.841
			FRESCO KRIM SUSU	10	BKS	667	6.572
			TOTAL MASKUN				9.681.977
10.	TIMBUL JAYA	FDI- 1807118	SP.MIX	90	BOX	112.000	9.853.447
			ABC SUSU	10	BKS	917	8.809
			GD MOCCACINO	10	BKS	890	8.766
			GD. Moccacrio	10	BKS	1.542	15.187
			FRESCO 2 IN 1	10	BKS	450	4.432
			TOTAL TIMBUL JAYA				10.879.707
11	HJ. NANI TK	FDI- 1800497	ABC SUSU	10	BKS	917	8.809
			GD MOCCACINO	10	BKS	890	8.766
			GD. Moccacrio	10	BKS	1.542	15.187
			SP.MIX	105	BOX	112.000	11.480.174
			GD. CAPUCINO	10	BKS	1.300	12.804
			TOTAL HJ. NANI TK				12.678.316
12	NENI	FDI- 1801906	SP.MIX	65	BOX	112.000	7.115.378
			ABC SUSU	10	BKS	917	8.809
			GD MOCCACINO	10	BKS	890	8.766
			SP.MERAH 6,5 GR	10	BKS	390	3.841
			GD. Moccacrio	10	BKS	1.542	15.187
			TOTAL NENI				7.868.281
13.	TK. PUTRI SINDANG	FDI- 1801966	SP.MIX	110	BOX	112.000	12.026.850
			ABC SUSU	1	BOX	110.000	104.656
			GD MOCCACINO	1	BOX	222.500	216.834
			TOTAL TK. PUTRI SINDANG				13.583.175
14.	TOSIPAH	FDI- 1804063	GD. Moccacrio	1	BOX	185.000	185.000
			GD MOCCACINO	1	BOX	222.500	221.136
			TOTAL TOSIPAH				446.750
15.	TOSIPAH	FDI- 1800299	ABC SUSU	10	BKS	917	8.809
			GD MOCCACINO	10	BKS	890	8.766
			SP.MERAH 6,5 GR	10	BKS	390	3.841
			GD. Moccacrio	10	BKS	1.542	15.187
			SP.MIX	80	BOX	112.000	8.758.620
			TOTAL TOSIPAH				9.674.747
16.	CECEP	FDI- 1810101	SP.MIX	110	BOX	112.000	12.026.850
			ABC SUSU	1	BOX	110.000	104.656
			GD MOCCACINO	1	BOX	222.500	218.177
			GD. Moccacrio	1	BOX	185.000	181.240
			FRESCO 2 IN 1	40	BKS	450	17.730
			TOTAL CECEP				13.803.519
17.	ANI	FDI- 1804067	ABC SUSU	1	BOX	110.000	105.050
			GD	1	BOX	222.500	217.228



			MOCCACINO				
			SP.MIX	10	BOX	112.000	1.097.290
			SP.MERAH 165 GR	6	BKS	9.900	58.509
			TOTAL ANI				1.625.885
18.	MUTMAINAH H	FDI- 1810113	SP.MIX	85	BOX	112.000	9.306.033
			TOTAL MUTMAINAH				10.236.637
19.	SRI INTAN	FDI- 1807117	SP.MIX	105	BOX	112.000	11.480.175
			ABC SUSU	10	BKS	917	8.809
			GD MOCCACINO	10	BKS	890	8.756
			GD. Moccario	10	BKS	542	15.187
			FRESCO 2 IN 1	40	BKS	450	17.730
			TOTAL SRI INTAN				12.683.735
	TOTAL						187.934.605

Selanjutnya terhadap barang sesuai 19 (sembilan belas) faktur dari 17 (tujuh belas) toko tersebut oleh terdakwa jual kepada 4 (empat) toko yang tidak memesan dengan harga yang murah yaitu :

- ✓ Faktur atas nama toko ILAH, faktur atas nama toko CECEP, faktur atas nama toko TIKA, faktur atas nama toko FIFI, faktur atas nama toko MUTMAINAH, faktur atas nama toko H. ROSAD, faktur atas nama toko PUTRI SINDANG dijual kepada TOKO NISA yang beralamat di Desa Tambelang Kec. Karangsembung;
- ✓ Faktur atas nama toko MASKUN, faktur atas nama toko RIZKI, faktur atas nama toko AZAM, faktur atas nama toko SRI INTAN, faktur atas nama toko TIMBUL JAYA, faktur atas nama toko HJ. NANI di jual kepada TOKO BAROKAH yang beralamat di Kec. Karangsembung;
- ✓ Faktur atas nama toko NENI di jual kepada TOKO DIAH yang beralamat di Daerah Pabedilan;
- ✓ Faktur atas nama toko TOSIPAH, toko ANI dan toko DEVI CELL di jual ke Toko TIARA Ds. Gembongan Mekar Kec. Babakan;

Dengan total uang yang telah terdakwa terima sebesar Rp187.934.605,00 (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima rupiah);

- Bahwa setelah terdakwa menerima dan menguasai uang hasil penjualan barang milik PT. FDI tersebut yang nyatanya oleh terdakwa tidak disetorkan kepada pihak perusahaan melainkan terdakwa telah menggunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak perusahaan dan untuk mengelabui pihak perusahaan sebagian uangnya terdakwa gunakan untuk subsidi silang yaitu penjualan barang pertama yang uangnya sudah terdakwa gunakan ditutupi oleh penjualan barang kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seterusnya, hingga akhirnya pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wib perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak perusahaan setelah terdapat kejanggalan adanya temuan faktur yang sudah jatuh tempo salah satunya atas nama Toko ILAH dan setelah dilakukan pengecekan oleh pihak perusahaan ke toko-toko / customer yang menerima barang sesuai faktur ternyata setelah dikonfirmasi tidak pernah menerima barang sesuai faktur, dan setelah dilakukan konfirmasi terhadap terdakwa mengakui telah menggelapkan uang perusahaan tersebut, sehingga dengan adanya hal tersebut pihak perusahaan PT. FDI merasa dirugikan lalu melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Pangenan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. FASTRATA DISTRIBUSI INDONESIA (PT. FDI) Cabang Wilayah Cirebon mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp187.934.605,00 (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima rupiah), atau sekira-kiranya sejumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa IDRIS CATUR NASRUDIN Bin AHMAD SAFARI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak akan mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Carto Hendriawan Prasetyo bin Kurnadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Fastrata Distribusi Indonesia cabang wilayah Cirebon yang beralamat di Desa Astanamukti Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon sebagai Sales Manager sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Sales Manager yaitu mengawasi dan kontrol penjualan dan operasional penjualan;
 - Bahwa PT. Fastrata Distribusi Indonesia cabang wilayah Cirebon yang beralamat di Desa Astanamukti Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon bergerak dalam bidang distributor makanan ringan dan minuman;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Fastrata Distribusi Indonesia cabang wilayah Cirebon sebagai Salesman Taking Order (TO) Coffe sejak tanggal 8

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019 sesuai dengan surat keputusan nomor 015/crb-HRD/IV/2020 tanggal 8 April 2020 tentang pengangkatan karyawan tetap;

- Bahwa Terdakwa digaji oleh perusahaan PT. Fastrata Distribusi Indonesia perbulannya sebesar Rp4.099.510,00 (empat juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Salesman Taking Order (TO) Coffe yaitu order barang ketoko-toko dan melakukan penagihan uang setoran dari toko-toko dan kemudian disetorkan ke perusahaan;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa diketahui pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 10.00 WIB di Kantor PT. Fastrata Distribusi Indonesia cabang wilayah Cirebon yang beralamat Jalan Raya Cirebon Tegal KM 12 Rt. 04 Rw. 02 Desa Astanamukti Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut dari salah satu Supervisor yaitu sdr. Abdul Karim yang merasa curiga dengan 19 (sembilan belas) faktur dari 17 (tujuh belas) toko yang jatuh tempo dan lama tidak membayar lalu sdr. Abdul Karim menanyakan kepada terdakwa tentang 19 (sembilan belas) faktur yang sudah jatuh tempo dan terdakwa bilang toko tersebut belum membayar karena belum ada uang, karena merasa curiga lalu sdr. Abdul Karim mengecek kesalah satu toko di daerah Ciledug yaitu toko Ilah, setelah dicek pemilik toko tidak mengakui terhadap faktur atas nama toko Ilah karena toko tidak merasa memesan barang dari PT. Fastrata Distribusi Indonesia, setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa yang bersangkutan mengakui bahwa benar faktur atas nama toko Ilah tidak dikirim ke toko Ilah melainkan dikirim ke toko lain, atas dasar tersebut kemudian sdr. Abdul Karim melaporkan ke perusahaan, kemudian perusahaan melakukan audit internal faktur piutang atas nama sales Idris Catur Nasrudin yang dilakukan oleh team Supervisor PT. Fastrata Distribusi Indonesia yaitu sdr. Abdul Karim, sdr. Cahya, sdr. Arief dan sdr. Soleh pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 08.00 WIB dan ditemukan bahwa benar Idris Catur Nasrudin telah menggelapkan barang berupa minuman kopi sachet sebanyak 19 (sembilan belas) faktur dari 17 (tujuh belas) toko, kemudian saksi memerintahkan team audit internal untuk mengecek ke 16 (enam belas) toko lainnya yang belum diverifikasi dan dari 16 (enam belas) toko yang dicek ternyata ada 4 (empat) toko yang sudah tidak berjualan lagi yaitu toko Fifi, toko Tika, toko H. Rosad dan toko Azam;
- Bahwa SOP pemesanan barang dari toko ke PT. Fastrata Distribusi Indonesia cabang wilayah Cirebon awalnya salesman berkunjung ke toko

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian toko mengorder melalui salesman lalu salesman mengirimkan hasil orderan tersebut melalui pesan android selanjutnya pesan tersebut diproses dan keesokan harinya pesanan toko akan dikirim oleh ekspedisi dan pihak perusahaan akan memberikan faktur tersebut ke bagian ekspedis, selanjutnya sesampainya ditoko bagian ekspedisi akan memberikan faktur yang berwarna putih (apabila toko membayar secara cash) dan apabila toko membayar dengan kredit jatuh tempo 5 (lima) hari maka ekspedisi akan memberikan faktur berwarna kuning dan faktur warna putih dan merah yang sudah ditandatangani atau sudah di cap stempel oleh toko kemudian faktur warna putih dan merah tersebut dibawa ke PT. Fastrata Distribusi Indonesia;

- Bahwa terdakwa tidak menjalankan sesuai SOP karena barang-barang tersebut tidak dikirimkan ke toko sesuai faktur tetapi kepada toko lain dan tandatangan faktur tersebut ditandatangani sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan barang berupa minuman kopi sachet sebanyak 19 (sembilan belas) faktur dari 17 (tujuh belas) toko dengan cara mengorder barang-barang ke toko-toko yang tidak memesan barang tersebut kemudian barang tersebut dijual dengan harga murah kepada toko lain sebagai berikut:
 - Faktur atas nama toko Ilah, toko Cecep, Toko Tika, toko Fifi, toko Mutmainah, toko H. Rosad, toko Putri Sindang dijual kepada toko Nisa yang beralamat di Desa Tambelang Kecamatan Karang Sembung;
 - Faktur atas nama toko Maskun, toko Rizki, toko Azam, toko Sri Intan, toko Timbul Jaya, toko Hj. Nani dijual kepada toko Barokah yang beralamat di Kecamatan Karang Sembung;
 - Faktur atas nama toko Neni dijual kepada toko Diah yang beralamat di daerah Pabedilan;
 - Faktur atas nama toko Tosipah, toko Ani, toko Devi Cell, dijual kepada toko Tiara yang beralamat di Desa Gembongan Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dari hasil audit yang telah dilakukan PT. Fastrata Distribusi Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp187.934.605,00 (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rini Ernawati binti Muhamad Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di PT. Fastrata Distribusi Indonesia cabang wilayah Cirebon yang beralamat di Desa Astanamukti Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon sebagai HRD sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai HRD yaitu dibidang kekaryawanan diantaranya recruitemen karyawan, pengganjihan karyawan serta pengawasan karyawan;
 - Bahwa PT. Fastrata Distribusi Indonesia cabang wilayah Cirebon yang beralamat di Desa Astanamukti Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon bergerak dalam bidang distributor makanan ringan dan minuman;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Fastrata Distribusi Indonesia cabang wilayah Cirebon sebagai Salesman Taking Order (TO) Coffe sejak tanggal 8 April 2019 sesuai dengan surat keputusan nomor 015/crb-HRD/IV/2020 tanggal 8 April 2020 tentang pengangkatan karyawan tetap;
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Salesman Taking Order (TO) Coffe yaitu order barang ketoko-toko dan melakukan penagihan uang setoran dari toko-toko dan kemudian disetorkan ke perusahaan;
 - Bahwa Perbuatan Terdakwa diketahui pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 10.00 WIB di Kantor PT. Fastrata Distribusi Indonesia cabang wilayah Cirebon yang beralamat Jalan Raya Cirebon Tegal KM 12 Rt. 04 Rw. 02 Desa Astanamukti Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon;
 - Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa setelah mendapatkan laporan dari Sales Managar yang bernama Carto Hendriawan Prasetyo, dari hasil audit internal yang dilakukan oleh team Supervisor PT. Fastrata Distribusi Indonesia yaitu sdr. Abdul Karim, sdr. Cahya, sdr. Arief dan sdr. Soleh pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 08.00 WIB dan ditemukan bahwa benar Idris Catur Nasrudin telah menggelapkan barang berupa minuman kopi sachet sebanyak 19 (sembilan belas) faktur dari 17 (tujuh belas) toko, kemudian Carto Hendriawan Prasetyo memerintahkan team audit internal untuk mengecek ke 16 (enam belas) toko lainnya yang belum diverifikasi dan dari 16 (enam belas) toko yang dicek ternyata ada 4 (empat) toko yang sudah tidak berjualan lagi;
 - Bahwa SOP pemesanan barang dari toko ke PT. Fastrata Distribusi Indonesia cabang wilayah Cirebon awalnya salesman berkunjung ke toko kemudian toko mengorder melalui salesman lalu salesman mengirimkan

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil orderan tersebut melalui pesan android selanjutnya pesan tersebut diproses dan keesokan harinya pesanan toko akan dikirim oleh ekspedis dan pihak perusahaan akan memberikan faktur tersebut sebagian ekspedis, selanjutnya sesampainya ditoko bagian ekspedis akan memberikan faktur yang berwarna putih (apabila toko membayar secara cash) dan apabila toko membayar dengan kredit jatuh tempo 5 (lima) hari maka ekspedis akan memberikan faktur berwarna kuning dan faktur warna putih dan merah yang sudah ditandatangani atau sudah di cap stempel oleh toko kemudian faktur warna putih dan merah tersebut dibawa ke PT. Fastrata Distribusi Indonesia;

- Bahwa terdakwa tidak menjalankan sesuai SOP karena barang-barang tersebut tidak dikirimkan ke toko sesuai faktur tetapi kepada toko lain dan tandatangan faktur tersebut ditandatangani sendiri oleh terdakwa;
 - Bahwa cara Terdakwa menggelapkan barang berupa minuman kopi sachet sebanyak 19 (sembilan belas) faktur dari 17 (tujuh belas) toko dengan cara mengorder barang-barang ke toko-toko yang tidak memesan barang tersebut kemudian barang tersebut dijual dengan harga murah kepada toko lain sebagai berikut:
 - Faktur atas nama toko Ilah, toko Cecep, Toko Tika, toko Fifi, toko Mutmainah, toko H. Rosad, toko Putri Sindang dijual kepada toko Nisa yang beralamat di Desa Tambelang Kecamatan Karang Sembung;
 - Faktur atas nama toko Maskun, toko Rizki, toko Azam, toko Sri Intan, toko Timbul Jaya, toko Hj. Nani dijual kepada toko Barokah yang beralamat di Kecamatan Karang Sembung;
 - Faktur atas nama toko Neni dijual kepada toko Diah yang beralamat di daerah Pabedilan;
 - Faktur atas nama toko Tosipah, toko Ani, toko Devi Cell, dijual kepada toko Tiara yang beralamat di Desa Gembongan Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon;
 - Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dari hasil audit yang telah dilakukan PT. Fastrata Distribusi Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp187.934.605,00 (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
3. Saksi Abdul Karim bin Wadimah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Fastrata Distribusi Indonesia cabang wilayah Cirebon yang beralamat di Desa Astanamukti Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon sebagai Sales Supervisor sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Sales Supervisor yaitu monitoring, kontrolling dan evaluasi penjualan sales;
- Bahwa PT. Fastrata Distribusi Indonesia cabang wilayah Cirebon yang beralamat di Desa Astanamukti Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon bergerak dalam bidang distributor makanan ringan dan minuman;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Fastrata Distribusi Indonesia cabang wilayah Cirebon sebagai Salesman Taking Order (TO) Coffe sejak tanggal 8 April 2019 sesuai dengan surat keputusan nomor 015/crb-HRD/IV/2020 tanggal 8 April 2020 tentang pengangkatan karyawan tetap;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Salesman Taking Order (TO) Coffe yaitu order barang ketoko-toko dan melakukan penagihan uang setoran dari toko-toko dan kemudian disetorkan ke perusahaan;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa diketahui pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 10.00 WIB di Kantor PT. Fastrata Distribusi Indonesia cabang wilayah Cirebon yang beralamat Jalan Raya Cirebon Tegal KM 12 Rt. 04 Rw. 02 Desa Astanamukti Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa berawal dari kontrol faktur sales bawahan saksi pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 11.00 WIB yaitu sdr. Idris Catur Nasrudin, saksi menemukan ada 2 (dua) faktur atas nama toko Ilah dengan nomor faktur FDI-18005232 dan nomor faktur FDI-1799839 yang sudah jatuh tempo pembayaran lalu saksi menanyakan kepada sdr. Idris Catur Nasrudin kenapa toko Ilah belum membayar tagihannya dan dijawab oleh sdr. Idris Catur Nasrudin bahwa toko Ilah sudah membayar dan uangnya sudah ditransper kerekening fakturis lalu saksi menghubungi bagian fakturis sdr. Novita Wildaningrum dan bagian fakturis memberitahu kepada saksi belum ada transper dari sdr. Idris Catur Nasrudin untuk faktur atas nama toko Ilah karena merasa curiga lalu saksi mengecek ke toko Ilah, setelah dicek pemilik toko tidak mengakui terhadap faktur atas nama toko Ilah karena toko tidak merasa memesan barang dari PT. Fastrata Distribusi Indonesia, setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa yang bersangkutan mengakui bahwa benar faktur atas nama toko ilah tidak dikirim ke toko Ilah melainkan dikirim ke toko lain, atas dasar tersebut kemudian saksi melaporkan ke atasan saksi yaitu sdr. Carto

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendriawan Prastyo, dan memerintahkan untuk melakukan audit internal faktur piutang atas nama sales Idris Catur Nasrudin yang dilakukan oleh team Supervisor PT. Fastrata Distribusi Indonesia yaitu saksi sendiri bersama sdr. Cahya, sdr. Arief dan sdr. Soleh pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 08.00 WIB dan ditemukan bahwa benar Idris Catur Nasrudin telah menggelapkan barang berupa minuman kopi sachet sebanyak 19 (sembilan belas) faktur dari 17 (tujuh belas) toko, kemudian piak perusahaan memerintahkan team audit internal untuk mengecek ke 16 (enam belas) toko lainnya yang belum diverifikasi dan dari 16 (enam belas) toko yang dicek ternyata ada 4 (empat) toko yang sudah tidak berjualan lagi tetapi dibuat orderan barangnya oleh terdakwa;

- Bahwa SOP pemesanan barang dari toko ke PT. Fastrata Distribusi Indonesia cabang wilayah Cirebon awalnya salesman berkunjung ke toko kemudian toko mengorder melalui salesman lalu salesman mengirimkan hasil orderan tersebut melalui pesan android selanjutnya pesan tersebut diproses dan keesokan harinya pesanan toko akan dikirim oleh ekspedisi dan pihak perusahaan akan memberikan faktur tersebut sebagian ekspedis, selanjutnya sesampainya ditoko bagian ekspedisi akan memberikan faktur yang berwarna putih (apabila toko membayar secara cash) dan apabila toko membayar dengan kredit jatuh tempo 5 (lima) hari maka ekspedisi akan memberikan faktur berwarna kuning dan faktur warna putih dan merah yang sudah ditandatangani atau sudah di cap stempel oleh toko kemudian faktur warna putih dan merah tersebut dibawa ke PT. Fastrata Distribusi Indonesia;
- Bahwa terdakwa tidak menjalankan sesuai SOP karena barang-barang tersebut tidak dikirimkan ke toko sesuai faktur tetapi kepada toko lain dan tandatangan faktur tersebut ditandatangani sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan barang berupa minuman kopi sachet sebanyak 19 (sembilan belas) faktur dari 17 (tujuh belas) toko dengan cara mengorder barang-barang ke toko-toko yang tidak memesan barang tersebut kemudian barang tersebut dijual dengan harga murah kepada toko lain sebagai berikut:
 - Faktur atas nama toko Ilah, toko Cecep, Toko Tika, toko Fifi, toko Mutmainah, toko H. Rosad, toko Putri Sindang dijual kepada toko Nisa yang beralamat di Desa Tambelang Kecamatan Karang Sembung;
 - Faktur atas nama toko Maskun, toko Rizki, toko Azam, toko Sri Intan, toko Timbul Jaya, toko Hj. Nani dijual kepada toko Barokah yang beralamat di Kecamatan Karang Sembung;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur atas nama toko Neni dijual kepada toko Diah yang beralamat di daerah Pabedilan;
- Faktur atas nama toko Tosipah, toko Ani, toko Devi Cell, dijual kepada toko Tiara yang beralamat di Desa Gembongan Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dari hasil audit yang telah dilakukan PT. Fastrata Distribusi Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp187.934.605,00 (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tujuan Terdakwa melakukan penggelapan kemungkinan besar terdakwa untuk mengejar target supaya diakhir tahun dapat bonus;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 4. Saksi Novita Wildaningrum binti Yahya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Fastrata Distribusi Indonesia cabang wilayah Cirebon yang beralamat di Desa Astanamukti Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon sebagai fakturis sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai fakturis yaitu membuat tagihan para sales, menerima faktur dari para sales dan ekspedisi;
 - Bahwa PT. Fastrata Distribusi Indonesia cabang wilayah Cirebon yang beralamat di Desa Astanamukti Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon bergerak dalam bidang distributor makanan ringan dan minuman;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Fastrata Distribusi Indonesia cabang wilayah Cirebon sebagai Salesman Taking Order (TO) Coffe sejak tanggal 8 April 2019 sesuai dengan surat keputusan nomor 015/crb-HRD/IV/2020 tanggal 8 April 2020 tentang pengangkatan karyawan tetap;
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Salesman Taking Order (TO) Coffe yaitu order barang ketoko-toko dan melakukan penagihan uang setoran dari toko-toko dan kemudian disetorkan ke perusahaan;
 - Bahwa Perbuatan Terdakwa diketahui pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 10.00 WIB di Kantor PT. Fastrata Distribusi Indonesia cabang wilayah Cirebon yang beralamat Jalan Raya Cirebon Tegal KM 12 Rt. 04 Rw. 02 Desa Astanamukti Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa berawal sales Supervisor sdr. Abdul Karim menghubungi saksi menanyakan tentang transper tagihan 2 (dua) faktur atas nama toko Ilah dengan nomor faktur FDI-18005232 dan nomor faktur FDI-1799839 yang sudah jatuh tempo pembayaran kepada saksi dan saksi memberitahu kepada Abdul Karim belum ada transper dari sdr. Idris Catur Nasrudin untuk faktur atas nama toko Ilah karena merasa curiga lalu Abdul Karim mengecek ke toko Ilah, setelah dicek pemilik toko tidak mengakui terhadap faktur atas nama toko Ilah karena toko tidak merasa memesan barang dari PT. Fastrata Distribusi Indonesia, setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa yang bersangkutan mengakui bahwa benar faktur atas nama toko Ilah tidak dikirim ke toko Ilah melainkan dikirim ke toko lain, atas dasar tersebut kemudian Abdul Karim melaporkan ke atasannya yaitu sdr. Carto Hendriawan Prastyo, dan memerintahkan untuk melakukan audit internal faktur piutang atas nama sales Idris Catur Nasrudin yang dilakukan oleh team Supervisor PT. Fastrata Distribusi Indonesia yaitu Abdul Karim bersama sdr. Cahya, sdr. Arief dan sdr. Soleh pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 08.00 WIB dan ditemukan bahwa benar Idris Catur Nasrudin telah menggelapkan barang berupa minuman kopi sachet sebanyak 19 (sembilan belas) faktur dari 17 (tujuh belas) toko, kemudian piak perusahaan memerintahkan team audit internal untuk mengecek ke 16 (enam belas) toko lainnya yang belum diverifikasi dan dari 16 (enam belas) toko yang dicek ternyata ada 4 (empat) toko yang sudah tidak berjualan lagi tetapi dibuat orderan barangnya oleh terdakwa;
- Bahwa SOP pemesanan barang dari toko ke PT. Fastrata Distribusi Indonesia cabang wilayah Cirebon awalnya salesman berkunjung ke toko kemudian toko mengorder melalui salesman lalu salesman mengirimkan hasil orderan tersebut melalui pesan android selanjutnya pesan tersebut diproses dan keesokan harinya pesanan toko akan dikirim oleh ekspedisi dan pihak perusahaan akan memberikan faktur tersebut ke bagian ekspedis, selanjutnya sesampainya ditoko bagian ekspedisi akan memberikan faktur yang berwarna putih (apabila toko membayar secara cash) dan apabila toko membayar dengan kredit jatuh tempo 5 (lima) hari maka ekspedisi akan memberikan faktur berwarna kuning dan faktur warna putih dan merah yang sudah ditandatangani atau sudah di cap stempel oleh toko kemudian faktur warna putih dan merah tersebut dibawa ke PT. Fastrata Distribusi Indonesia;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak menjalankan sesuai SOP karena barang-barang tersebut tidak dikirimkan ke toko sesuai faktur tetapi kepada toko lain dan tandatangan faktur tersebut ditandatangani sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan barang berupa minuman kopi sachet sebanyak 19 (sembilan belas) faktur dari 17 (tujuh belas) toko dengan cara mengorder barang-barang ke toko-toko yang tidak memesan barang tersebut kemudian barang tersebut dijual dengan harga murah kepada toko lain sebagai berikut:
 - Faktur atas nama toko Ilah, toko Cecep, Toko Tika, toko Fifi, toko Mutmainah, toko H. Rosad, toko Putri Sindang dijual kepada toko Nisa yang beralamat di Desa Tambelang Kecamatan Karang Sembung;
 - Faktur atas nama toko Maskun, toko Rizki, toko Azam, toko Sri Intan, toko Timbul Jaya, toko Hj. Nani dijual kepada toko Barokah yang beralamat di Kecamatan Karang Sembung;
 - Faktur atas nama toko Neni dijual kepada toko Diah yang beralamat di daerah Pabedilan;
 - Faktur atas nama toko Tosipah, toko Ani, toko Devi Cell, dijual kepada toko Tiara yang beralamat di Desa Gembongan Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dari hasil audit yang telah dilakukan PT. Fastrata Distribusi Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp187.934.605,00 (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 5. Saksi Haryono bin Sutirta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Fastrata Distribusi Indonesia cabang wilayah Cirebon yang beralamat di Desa Astanamukti Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon sebagai supir ekspedisi sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai supir ekspedisi yaitu mengirim barang pesanan toko yang tertera dalam faktur, menagih pembayaran kepada toko penerima barang apabila pembayaran dalam faktur harus dibayar secara cash dan menyeter uang pembayaran secara cash dari toko kepada kasir;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Fastrata Distribusi Indonesia cabang wilayah Cirebon yang beralamat di Desa Astanamukti Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon bergerak dalam bidang distributor makanan ringan dan minuman;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Fastrata Distribusi Indonesia cabang wilayah Cirebon sebagai Salesman Taking Order (TO) Coffe sejak tanggal 8 April 2019 sesuai dengan surat keputusan nomor 015/crb-HRD/IV/2020 tanggal 8 April 2020 tentang pengangkatan karyawan tetap;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Salesman Taking Order (TO) Coffe yaitu order barang ketoko-toko dan melakukan penagihan uang setoran dari toko-toko dan kemudian disetorkan ke perusahaan;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa diketahui pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 10.00 WIB di Kantor PT. Fastrata Distribusi Indonesia cabang wilayah Cirebon yang beralamat Jalan Raya Cirebon Tegal KM 12 Rt. 04 Rw. 02 Desa Astanamukti Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa setelah diberitahu oleh sales supervisor yang bernama Abdul Karim;
- Bahwa SOP pemesanan barang dari toko ke PT. Fastrata Distribusi Indonesia cabang wilayah Cirebon awalnya salesman berkunjung ke toko kemudian toko mengorder melalui salesman lalu salesman mengirimkan hasil orderan tersebut melalui pesan android selanjutnya pesan tersebut diproses dan keesokan harinya pesanan toko akan dikirim oleh ekspedisi dan pihak perusahaan akan memberikan faktur tersebut ke bagian ekspedis, selanjutnya sesampainya ditoko bagian ekspedisi akan memberikan faktur yang berwarna putih (apabila toko membayar secara cash) dan apabila toko membayar dengan kredit jatuh tempo 5 (lima) hari maka ekspedisi akan memberikan faktur berwarna kuning dan faktur warna putih dan merah yang sudah ditandatangani atau sudah di cap stempel oleh toko kemudian faktur warna putih dan merah tersebut dibawa ke PT. Fastrata Distribusi Indonesia;
- Bahwa terdakwa tidak menjalankan sesuai SOP karena barang-barang tersebut tidak dikirimkan ke toko sesuai faktur tetapi kepada toko lain dan tandatangan faktur tersebut ditandatangani sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan barang berupa minuman kopi sachet sebanyak 19 (sembilan belas) faktur dari 17 (tujuh belas) toko dengan cara mengorder barang-barang ke toko-toko yang tidak memesan barang tersebut kemudian barang tersebut dijual dengan harga murah kepada toko lain;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah mengirimkan barang dari 19 (sembilan belas) fakur, hanya 3 (tiga) faktur yang saksi kirim barangnya yaitu dengan nomor faktur FDI-1806260 atas nama toko Devi Cell, nomor faktur FDI-1800407 atas nama toko Hj. Nani, nomor faktur FDI-1800200 atas nama toko Tosipah yang sales dalam faktur tersebut bernama Idris Catur Nasrudin dan barang-barang tersebut saksi kirim sesuai dengan alamat tokonya serta yang menerima barang pemilik tokonya;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dari hasil audit yang telah dilakukan PT. Fastrata Distribusi Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp187.934.605,00 (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi Anjar Krisnanto bin Sunaryo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pemilik toko Rizki yang beralamat di jalan Desa Karangmekar Desa Karangmekar Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon dan Toko Rizki bergerak dalam usaha jualan sembako;
- Bahwa benar sejak tahun 2013 saksi (Toko Rizki) membeli barang dari PT. Fastrata Distribusi Indonesia berupa minuman kopi sachet;
- Bahwa saksi tidak pernah memesan barang sesuai dengan faktur nomor FDI1806772 tanggal 13 Agustus 2021 dengan salesnya Terdakwa dan barang-barang tersebut tidak pernah datang ke toko saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ada faktur atas nama toko Rizki (toko saksi) setelah didatangi oleh pihak PT. Fastrata Distribusi Indonesia yang menanyakan tentang kebenaran faktur nomor FDI1806772 tanggal 13 Agustus 2021 dan saksi tidak mengetahui bagaimana faktur nomor FDI1806772 tanggal 13 Agustus 2021 bisa atas nama toko Rizki (toko saksi);
- Bahwa saksi melihat jumlah uang dalam faktur nomor FDI1806772 tanggal 13 Agustus 2021 adalah sejumlah Rp4.877.009,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan rupiah) setelah di tambah PPN;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. Saksi Toni Wahyudi bin Supandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pemilik toko Nisa yang beralamat Dusun 01 Rt. 03 Rw. 01 Desa Tambelang Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon dan toko Nisa bergerak dalam usaha jualan sembako;
- Bahwa Toko Nisa bermitra dengan PT. Fastrata Distribusi Indonesia kurang lebih sudah 5 (lima) tahun sedangkan dengan Terdakwa sebagai salesnya baru mengenalnya pada tahun 2019;
- Bahwa saksi pernah membeli barang dari PT. Fastrata Distribusi Indonesia berupa minuman kopi sachet dan barang yang dipesan suka diantar oleh mobil ekspedisi perusahaan dan kadang memakai mobil pickup pribadi dan saksi selama menerima barang hanya satu kali terima faktur warna kuning dari perusahaan PT. Fastrata Distribusi Indonesia selebihnya memakai nota pembayaran pribadi;
- Bahwa barang yang datang dari kiriman PT. Fastrata Distribusi Indonesia didalam Faktur tersebut bukan atas nama saksi melainkan atas nama orang lain dan saksi pernah menanyakan Faktur tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menjelaskan kepada saksi agar menerimanya saja yang penting harganya murah;
- Bahwa saksi pernah membeli Kopi sachet produk PT. Fastrata Distribusi Indonesia selain dari terdakwa yaitu di Agen Toko Grosir dan untuk harga lebih murah kiriman terdakwa yaitu selisih sekitar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per Box (Kardus);
- Bahwa saksi membayar secara kontan setelah barang diterima dari Terdakwa dan untuk bukti pembayaran pakai nota pembayaran (nota pribadi) bukan bukti pembayaran dari perusahaan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan diprsidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

8. Saksi H. Samsudin bin Suharta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pemilik toko Barokah 2 yang beralamat Jl. Karang Tengah Desa Karag Tengan Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon dan toko Barokah 2 bergerak dalam usaha jualan sembako;
- Bahwa saksi membeli barang berupa Kopi Sachet produk PT. Fastrata Distribusi Indonesia dari terdakwa sejak bulan April 2021 dan membeli barang tersebut sudah 21 (dua puluh satu) kali setiap pesanan dari terdakwa barang tersebut datang menggunakan kendaraan ekspedisi perusahaan dan

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap pengiriman barang tersebut saksi mendapatkan Faktur yang dikeluarkan oleh PT. Fastrata Distribusi Indonesia yang berwarna kuning;

- Bahwa barang yang datang dari kiriman PT. Fastrata Distribusi Indonesia didalam Faktur tersebut bukan atas nama saksi melainkan Atas nama orang lain dan saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada terdakwa yang menurutnya nama atau Toko yang ada didalam Faktur tersebut adalah Toko yang tidak mampu membayar sedangkan barang tersebut adalah barang promo untuk mengejar Target dan terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut tidak akan ada permasalahan kedepannya;
- Bahwa saksi membayar barang yang datang kiriman dari terdakwa secara kontan / cash kepada terdakwa setelah barang tersebut datang di Toko Barokah 2, dan setelah barang tersebut dibayar saksi diberikan Nota pembayaran (nota Pribadi) bukan dari pihak PT. Fastrata Distribusi Indonesia;
- Bahwa saksi pernah membeli kopi sachet produk PT. Fastrata Distribusi Indonesia selain dari terdakwa yaitu di Toko ALFA MART, dan untuk harga lebih murah kiriman terdakwa yaitu selisih sekitar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per Box (Kardus);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan diprsidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Fastrata Distribusi Indonesia cabang wilayah Cirebon sebagai Salesman Taking Order (TO) Coffe sejak tanggal 8 April 2019 sesuai dengan surat keputusan nomor 015/crb-HRD/IV/2020 tanggal 8 April 2020 tentang pengangkatan karyawan tetap;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji kurang lebih sejumlah Rp4.099.510,00 (empat juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah) setiap bulannya dari PT. Fastrata Distribusi Indonesia;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai sebagai Salesman Taking Order (TO) Coffe yaitu order barang ketoko-toko dan melakukan penagihan uang setoran dari toko-toko dan kemudian disetorkan ke perusahaan dan Terdakwa bertanggungjawab melaporkan hasil kerjanya kepada atas Terdakwa yang bernama Abdul Karim;
- Bahwa PT. Fastrata Distribusi Indonesia cabang wilayah Cirebon bergerak dalam bidang distributor makanan ringan dan minuman kopi sachet;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pemasaran produk dari PT. Fastrata Distribusi Indonesia melalui sales hingga terjadi pelunasan pembayaran dari barang yang dipesan oleh Toko yaitu sebagai berikut pada awalnya Terdakwa selaku salesman berkunjung ke toko kemudian toko mengorder melalui salesman lalu salesman mengirimkan hasil orderan tersebut melalui pesan android, selanjutnya pesan tersebut diproses dan keesokan harinya pesanan toko akan dikirim oleh ekspedisi dan pihak perusahaan akan memberikan faktur tersebut sebagian ekspedis, selanjutnya sesampainya ditoko bagian ekspedisi akan memberikan faktur yang berwarna putih (apabila toko membayar secara cash) dan apabila toko membayar dengan kredit jatuh tempo 5 (lima) hari maka ekspedisi akan memberikan faktur berwarna kuning dan faktur warna putih dan merah yang sudah ditandatangani atau sudah di cap stempel oleh toko kemudian faktur warna putih dan merah tersebut dibawa ke PT. Fastrata Distribusi Indonesia;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan pekerjaannya tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh perusahaan karena barang-barang tersebut tidak dikirimkan ke toko sesuai faktur tetapi kepada toko lain dan tandatangan faktur tersebut ditandatangani sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa diketahui pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 10.00 WIB di Kantor PT. Fastrata Distribusi Indonesia cabang wilayah Cirebon yang beralamat Jalan Raya Cirebon Tegal KM 12 Rt. 04 Rw. 02 Desa Astanamukti Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan barang berupa minuman kopi sachet sebanyak 19 (sembilan belas) faktur dari 17 (tujuh belas) toko dengan cara mengorder barang-barang ke toko-toko yang tidak memesan barang tersebut kemudian barang tersebut dijual dengan harga murah kepada toko lain sebagai berikut:
 - Faktur atas nama toko Ilah, toko Cecep, Toko Tika, toko Fifi, toko Mutmainah, toko H. Rosad, toko Putri Sindang dijual kepada toko Nisa yang beralamat di Desa Tambelang Kecamatan Karang Sembung;
 - Faktur atas nama toko Maskun, toko Rizki, toko Azam, toko Sri Intan, toko Timbul Jaya, toko Hj. Nani dijual kepada toko Barokah yang beralamat di Kecamatan Karang Sembung;
 - Faktur atas nama toko Neni dijual kepada toko Diah yang beralamat di daerah Pabedilan;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur atas nama toko Tosipah, toko Ani, toko Devi Cell, dijual kepada toko Tiara yang beralamat di Desa Gembongan Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa PT. Fastrata Distribusi Indonesia mengalami kerugian sejumlah Rp187.934.605,00 (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui uang sejumlah Rp187.934.605,00 (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima rupiah) tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak perusahaan PT. Fastrata Distribusi Indonesia untuk memakai uang perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini belum bisa mengembalikan uang sejumlah Rp187.934.605,00 (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima rupiah) milik PT. Fastrata Distribusi Indonesia tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 19 (sembilan belas) surat Invoice/ Faktur yang dikeluarkan PT. FASTRATA DISTRIBUSI INDONESIA Cabang Wilayah Cirebon sebagai berikut:

NO	NO. FAKTUR	CUSTOMER NUMBER	CUSTOMER NAME	TRX_NUMB ER	TRX DATE	KERUGIAN
1.	FDI-1805232	A100-0000899	ILAH	1202673	12/08/2021	14.251.989
2.	FDI-1799839	A100-0000899	ILAH	1199869	05/08/2021	12.668.457
3.	FDI-1803341	A100-0001061	MASKUN	1201518	09/08/2021	9.681.977
4.	FDI-1810101	A100-0001189	CECEP	1204728	18/08/2021	13.803.519
5.	FDI-1806772	A100-0001618	RIZKI, TK	1203202	13/08/2021	4.877.009
6.	FDI-1801906	A100-0001638	NENI	1200801	07/08/2021	7.868.281
7.	FDI-1804065	A100-0001976	TIKA	1201912	10/08/2021	12.668.457
8.	FDI-1799246	A100-0003339	FIFI	1199651	05/08/2021	12.668.457
9.	FDI-1804424	A100-0003359	AZAM	1201724	10/08/2021	12.668.457
10.	FDI-1810113	A100-0003767	MUTMAINA H	1204926	18/08/2021	10.236.637
11.	FDI-1805221	A100-0003804	H. ROSAD	1202457	12/08/2021	13.285.077

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	FDI-1807117	A100-0004030	SRI INTAN	1202840	13/08/2021	12.683.735
13.	FDI-1807118	A100-0007266	TIMBUL JAYA	1203289	13/08/2021	10.879.707
14.	FDI-1804063	A100-0007451	TOSIPAH	1201834	10/08/2021	446.750
15.	FDI-1800299	A100-0007451	TOSIPAH	1200265	06/08/2021	9.674.747
16.	FDI-1804067	A100-0007470	ANI	1201849	10/08/2021	1.625.885
17.	FDI-1801965	A100-0008010	TK. PUTRI SINDANG	1200932	07/08/2021	13.583.175
18.	FDI-1800497	A100-0008176	HJ. NANI TK	1200400	06/08/2021	12.678.316
19.	FDI-1806260	A100-0008484	DEVI CELL	1203180	13/08/2021	1.683.973

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 10.00 WIB di Kantor PT. Fastrata Distribusi Indonesia cabang wilayah Cirebon yang beralamat Jalan Raya Cirebon Tegal KM 12 Rt. 04 Rw. 02 Desa Astanamukti Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon, telah diketahui memakai uang perusahaan PT. Fastrata Distribusi Indonesia;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. Fastrata Distribusi Indonesia cabang wilayah Cirebon sebagai Salesman Taking Order (TO) Coffe sejak tanggal 8 April 2019 sesuai dengan surat keputusan nomor 015/crb-HRD/IV/2020 tanggal 8 April 2020 tentang pengangkatan karyawan tetap dan menerima gaji sejumlah Rp4.099.510,00 (empat juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah) setiap bulannya dari PT. Fastrata Distribusi Indonesia;
- Bahwa benar tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai sebagai Salesman Taking Order (TO) Coffe yaitu order barang ketoko-toko dan melakukan penagihan uang setoran dari toko-toko dan kemudian disetorkan ke perusahaan dan Terdakwa bertanggungjawab melaporkan hasil kerjanya kepada atas Terdakwa yang bernama Abdul Karim;
- Bahwa benar PT. Fastrata Distribusi Indonesia cabang wilayah Cirebon bergerak dalam bidang distributor makanan ringan dan minuman kopi sachet;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Abdul Karim berawal dari kontrol faktur sales bawahan saksi Abdul Karim pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 11.00 WIB yaitu sdr. Idris Catur Nasrudin, saksi

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Karim menemukan ada 2 (dua) faktur atas nama toko Ilah dengan nomor faktur FDI-18005232 dan nomor faktur FDI-1799839 yang sudah jatuh tempo pembayaran lalu saksi Abdul Karim menanyakan kepada sdr. Idris Catur Nasrudin kenapa toko Ilah belum membayar tagihannya dan dijawab oleh sdr. Idris Catur Nasrudin bahwa toko Ilah sudah membayar dan uangnya sudah ditransper kerekening fakturis lalu saksi Abdul Karim menghubungi bagian fakturis saksi Novita Wildaningrum dan bagian fakturis memberitahu kepada saksi Abdul Karim belum ada transfer dari sdr. Idris Catur Nasrudin untuk faktur atas nama toko Ilah karena merasa curiga lalu saksi Abdul Karim mengecek ke toko Ilah, setelah dicek pemilik toko tidak mengakui terhadap faktur atas nama toko Ilah karena toko tidak merasa memesan barang dari PT. Fastrata Distribusi Indonesia, setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa yang bersangkutan mengakui bahwa benar faktur atas nama toko Ilah tidak dikirim ke toko Ilah melainkan dikirim ke toko lain, atas dasar tersebut kemudian saksi Abdul Karim melaporkan ke atasan saksi Abdul Karim yaitu saksi Carto Hendriawan Prastyo dan memerintahkan untuk melakukan audit internal faktur piutang atas nama sales Idris Catur Nasrudin yang dilakukan oleh team Supervisor PT. Fastrata Distribusi Indonesia yaitu saksi Abdul Karim bersama sdr. Cahya, sdr. Arief dan sdr. Soleh pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 08.00 WIB dan ditemukan bahwa benar Idris Catur Nasrudin telah menggelapkan barang berupa minuman kopi sachet sebanyak 19 (sembilan belas) faktur dari 17 (tujuh belas) toko, kemudian pihak perusahaan memerintahkan team audit internal untuk mengecek ke 16 (enam belas) toko lainnya yang belum diverifikasi dan dari 16 (enam belas) toko yang dicek ternyata ada 4 (empat) toko yang sudah tidak berjualan lagi tetapi dibuat orderan barangnya oleh terdakwa;

- Bahwa benar cara Terdakwa menggelapkan barang berupa minuman kopi sachet sebanyak 19 (sembilan belas) faktur dari 17 (tujuh belas) toko dengan cara mengorder barang-barang ke toko-toko yang tidak memesan barang tersebut kemudian barang tersebut dijual dengan harga murah kepada toko lain sebagai berikut:
 - Faktur atas nama toko Ilah, toko Cecep, Toko Tika, toko Fifi, toko Mutmainah, toko H. Rosad, toko Putri Sindang dijual kepada toko Nisa yang beralamat di Desa Tambelang Kecamatan Karang Sembung;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur atas nama toko Maskun, toko Rizki, toko Azam, toko Sri Intan, toko Timbul Jaya, toko Hj. Nani dijual kepada toko Barokah yang beralamat di Kecamatan Karang Sembung;
 - Faktur atas nama toko Neni dijual kepada toko Diah yang beralamat di daerah Pabedilan;
 - Faktur atas nama toko Tosipah, toko Ani, toko Devi Cell, dijual kepada toko Tiara yang beralamat di Desa Gembongan Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon;
 - Bahwa benar prosedur pemasaran produk dari PT. Fastrata Distribusi Indonesia melalui sales hingga terjadi pelunasan pembayaran dari barang yang dipesan oleh Toko yaitu sebagai berikut pada awalnya Terdakwa selaku salesman berkunjung ke toko kemudian toko mengorder melalui salesman lalu salesman mengirimkan hasil orderan tersebut melalui pesan android, selanjutnya pesan tersebut diproses dan keesokan harinya pesanan toko akan dikirim oleh ekspedisi dan pihak perusahaan akan memberikan faktur tersebut ke bagian ekspedis, selanjutnya sesampainya ditoko bagian ekspedisi akan memberikan faktur yang berwarna putih (apabila toko membayar secara cash) dan apabila toko membayar dengan kredit jatuh tempo 5 (lima) hari maka ekspedisi akan memberikan faktur berwarna kuning dan faktur warna putih dan merah yang sudah ditandatangani atau sudah di cap stempel oleh toko kemudian faktur warna putih dan merah tersebut dibawa ke PT. Fastrata Distribusi Indonesia;
 - Bahwa benar Terdakwa dalam menjalankan pekerjaannya tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh perusahaan karena barang-barang tersebut tidak dikirimkan ke toko sesuai faktur tetapi kepada toko lain dan tandatangan faktur tersebut ditandatangani sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa benar Terdakwa mengakui uang sejumlah Rp187.934.605,00 (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima rupiah) tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak perusahaan PT. Fastrata Distribusi Indonesia untuk memakai uang perusahaan tersebut;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Sbr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja”;
3. Unsur “Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang”;
4. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
5. Unsur “Barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan”;
6. Unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;
7. Unsur “beberapa perbuatan yang saling berhubungan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu yaitu sebagai berikut:

Ad.1. unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah diajukan 1 (satu) orang Terdakwa yang mengaku bernama Idris Catur Nasrudin bin Ahmad Safari Alm yang sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, dan Terdakwa membenarkan kalau dirinya yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan adanya fakta tersebut dapat dihindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa Pengertian “dengan sengaja” menurut teori kehendak (Wills theory) yang dikembangkan oleh Von Hippel seorang Guru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar di Gottingen Jerman, menyatakan bahwa opzet itu sebagai “de Will” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak, yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (formale opzet) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut Van Hatum mengetengahkan pendapat, “opzet” adalah kehendak untuk melakukan tindakan-tindakan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa Menurut Memorie Van Toelicking (MVT) yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “Willien en Wetens” dalam artian, pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (akan) akibat perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Frank GB Tubigen yang dikenal dengan teori bayangan, berpendapat perbuatan itu memang dikehendaki si pembuat akan tetapi akibat perbuatan tersebut paling jauh akan terjadi oleh pembuat setidaknya dapat dibayangkan akibat itu akan terjadi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian teori tersebut, maka kami dapat menyimpulkan pengertian “dengan sengaja” meliputi rangkaian adanya :

- Suatu kehendak;
- Untuk melakukan suatu kegiatan/perbuatan;
- Kegiatan yang dikehendaki tersebut sudah dilaksanakan;
- Akibat dari kegiatannya itu sudah diketahuinya atau paling tidak sudah dapat dibayangkannya;

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan niat dan kesadaran yang penuh dengan segala akibat yang ditimbulkannya, dengan demikian niat Terdakwa dengan kesadaran yang memang mengetahui dan dikehendaki perbuatan itu dilakukan dan mengetahui akan akibat dari perbuatan tersebut, apabila unsur dengan sengaja tersebut dihubungkan dengan pasal ini maka yang dimaksud dengan sengaja adalah sengaja melakukan perbuatan tidak menyetorkan uang pembayaran/tagihan beberapa toko tetapi menggunakan uang tersebut untuk dirinya sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan orang yang berhak yaitu PT. Fastrata Distribusi Indonesia cabang wilayah Cirebon yang beralamat di Desa Astanamukti Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon, maka pengertian dari “kesengajaan” adalah apabila Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu mengetahui dan

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Sbr



menghendaki serta mengetahui akibat dari perbuatannya itu yang merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur memiliki dengan melawan hak sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki dengan melawan hak sesuatu barang di sini adalah menguasai sesuatu benda atau barang bertentangan dengan hak yang dimiliki seseorang atas barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dihubungkan pula dengan adanya barang bukti, didapatkan fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah bertindak seolah-olah Terdakwa yang berhak atas uang pembayaran/tagihan beberapa toko dan uang tersebut tidak disetorkan Terdakwa ke perusahaan PT. Fastrata Distribusi Indonesia cabang wilayah Cirebon yang beralamat di Desa Astanamukti Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon melainkan dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Abdul Karim berawal dari kontrol faktur sales bawahan saksi Abdul Karim pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 11.00 WIB yaitu sdr. Idris Catur Nasrudin (terdakwa), saksi Abdul Karim menemukan ada 2 (dua) faktur atas nama toko Ilah dengan nomor faktur FDI-18005232 dan nomor faktur FDI-1799839 yang sudah jatuh tempo pembayaran lalu saksi Abdul Karim menanyakan kepada sdr. Idris Catur Nasrudin (terdakwa) kenapa toko Ilah belum membayar tagihannya dan dijawab oleh sdr. Idris Catur Nasrudin (terdakwa) bahwa toko Ilah sudah membayar dan uangnya sudah ditransper kerekening fakturis lalu saksi Abdul Karim menghubungi bagian fakturis saksi Novita Wildaningrum dan bagian fakturis memberitahu kepada saksi Abdul Karim belum ada transper dari sdr. Idris Catur Nasrudin (terdakwa) untuk faktur atas nama toko Ilah karena merasa curiga lalu saksi Abdul Karim mengecek ke toko Ilah, setelah dicek pemilik toko tidak mengakui terhadap faktur atas nama toko Ilah karena toko tidak merasa memesan barang dari PT. Fastrata Distribusi Indonesia, setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa yang bersangkutan mengakui bahwa benar faktur atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko ilah tidak dikirim ke toko Ilah melainkan dikirim ke toko lain, atas dasar tersebut kemudian saksi Abdul Karim melaporkan ke atasan saksi Abdul Karim yaitu saksi Carto Hendriawan Prastyo dan memerintahkan untuk melakukan audit internal faktur piutang atas nama sales Idris Catur Nasrudin yang dilakukan oleh team Supervisor PT. Fastrata Distribusi Indonesia yaitu saksi Abdul Karim bersama sdr. Cahya, sdr. Arief dan sdr. Soleh pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 08.00 WIB dan ditemukan bahwa benar Idris Catur Nasrudin (terdakwa) telah menggelapkan barang berupa minuman kopi sachet sebanyak 19 (sembilan belas) faktur dari 17 (tujuh belas) toko, kemudian pihak perusahaan memerintahkan team audit internal untuk mengecek ke 16 (enam belas) toko lainnya yang belum diverifikasi dan dari 16 (enam belas) toko yang dicek ternyata ada 4 (empat) toko yang sudah tidak berjualan lagi tetapi dibuat orderan barangnya oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggelapkan barang berupa minuman kopi sachet sebanyak 19 (sembilan belas) faktur dari 17 (tujuh belas) toko dengan cara mengorder barang-barang ke toko-toko yang tidak memesan barang tersebut kemudian barang tersebut dijual dengan harga murah kepada toko lain sebagai berikut:

- Faktur atas nama toko Ilah, toko Cecep, Toko Tika, toko Fifi, toko Mutmainah, toko H. Rosad, toko Putri Sindang dijual kepada toko Nisa yang beralamat di Desa Tambelang Kecamatan Karang Sembung;
- Faktur atas nama toko Maskun, toko Rizki, toko Azam, toko Sri Intan, toko Timbul Jaya, toko Hj. Nani dijual kepada toko Barokah yang beralamat di Kecamatan Karang Sembung;
- Faktur atas nama toko Neni dijual kepada toko Diah yang beralamat di daerah Pabedilan;
- Faktur atas nama toko Tosipah, toko Ani, toko Devi Cell, dijual kepada toko Tiara yang beralamat di Desa Gembongan Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon;

Dengan total uang yang telah Terdakwa terima tanpa seijin dan sepengetahuan pengurus PT. Fastrata Distribusi Indonesia sejumlah Rp187.934.605,00 (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Fastrata Distribusi Indonesia mengalami kerugian sejumlah Rp187.934.605,00 (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima rupiah);

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur barang itu ada ditanggannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dihubungkan pula dengan adanya barang bukti, didapatkan fakta hukum bahwa benar Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp187.934.605,00 (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima rupiah) bukan karena kejahatan, karena Terdakwa bekerja di PT. Fastrata Distribusi Indonesia cabang wilayah Cirebon sebagai Salesman Taking Order (TO) Coffe sejak tanggal 8 April 2019 sesuai dengan surat keputusan nomor 015/crb-HRD/IV/2020 tanggal 8 April 2020 tentang pengangkatan karyawan tetap dan menerima gaji sejumlah Rp4.099.510,00 (empat juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah) setiap bulannya dari PT. Fastrata Distribusi Indonesia;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa pada PT. Fastrata Distribusi Indonesia cabang wilayah Cirebon sebagai Salesman Taking Order (TO) Coffe yaitu order barang ketoko-toko dan melakukan penagihan uang setoran dari toko-toko dan kemudian disetorkan ke perusahaan dan Terdakwa bertanggungjawab melaporkan hasil kerjanya kepada atas Terdakwa yang bernama Abdul Karim, tetapi uang hasil pembayaran/tagihan dari toko-toko tersebut tidak semuanya Terdakwa setorkan kepada PT. Fastrata Distribusi Indonesia cabang wilayah Cirebon, tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, bukan karena Terdakwa mengambil uang hasil pembayaran/tagihan toko-toko tersebut tanpa diketahui oleh toko-toko tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 6. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dihubungkan pula dengan adanya barang bukti, didapatkan fakta hukum bahwa benar Terdakwa menguasai uang sejumlah Rp187.934.605,00 (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima rupiah) karena Terdakwa sebagai Salesman Taking Order (TO) Coffe sesuai dengan surat keputusan nomor 015/crb-HRD/IV/2020 tanggal 8 April 2020 tentang pengangkatan karyawan tetap dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa pada PT. Fastrata Distribusi Indonesia cabang



wilayah Cirebon yaitu order barang ketoko-toko dan melakukan penagihan uang setoran dari toko-toko dan kemudian disetorkan ke perusahaan dan Terdakwa bertanggungjawab melaporkan hasil kerjanya kepada atas Terdakwa yang bernama Abdul Karim, serta Terdakwa juga mendapatkan upah dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 7. Unsur beberapa perbuatan yang saling berhubungan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya unsur ke-7 ini menurut ilmu pengetahuan hukum pidana merupakan "Voorgeztte Haandelling" sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, adapun redaksional Pasal 64 KUHP yang berbunyi "beberapa perbuatan berlanjut" menurut Memorie van Toelichting/MvT mensyaratkan bahwa beberapa perbuatan tersebut harus tumbuh dari kehendak yang terlarang, rentang waktu perbuatan tersebut tidak terlalu lama dan perbuatan itu sama jenisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dihubungkan pula dengan adanya barang bukti, didapatkan fakta hukum bahwa benar Terdakwa yang merupakan Karyawan PT. Fastrata Distribusi Indonesia (PT. FDI) Cabang Wilayah Cirebon telah melakukan perbuatan yang sama yaitu melakukan penggelapan dalam jabatan dilakukan sejak sekitar bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 bertempat di Kantor PT. Fastrata Distribusi Indonesia (PT. FDI) Cabang Wilayah Cirebon di Jalan Raya Cirebon Tegal KM.12 Rt.004/002 Desa Astanamukti Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon yang dilakukan dengan cara terdakwa melakukan order barang ke Perusahaan atas nama toko yang tidak mengorder barang berupa Minuman sachet jenis Kopi atau faktur atas nama toko yang sudah tidak berjualan lagi dengan system pembayaran yang tempo 5 (lima) hari setelah orderan diproses oleh perusahaan lalu terdakwa datang ke toko yang bukan atas nama faktur toko tersebut lalu terdakwa menawarkan barang kepada pemilik toko dan jika pemilik toko mau dengan tawaran terdakwa maka orderan yang sudah terdakwa buat ke Perusahaan terdakwa kirim ke toko tersebut dengan pembayaran secara cash, setelah terdakwa menerima dan menguasai uang hasil penjualan barang milik PT. FDI tersebut yang nyatanya oleh terdakwa tidak disetorkan kepada pihak perusahaan melainkan terdakwa telah pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya, dan akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. Fastrata Distribusi Indonesia (PT. FDI) Cabang Wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp187.934.605,00 (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima rupiah) atau sekira-kiranya sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut secara beberapa kali menggelapkan uang hasil penjualan barang milik perusahaan dalam waktu yang berbeda ditempat yang sama dan dipandang sebagai perbuatan yang berkelanjutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan Terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) surat Invoice/Faktur yang dikeluarkan PT. Fastrata Distribusi Indonesia Cabang Wilayah Cirebon sebagai berikut:

NO	NO. FAKTUR	CUSTOMER NUMBER	CUSTOMER NAME	TRX_NUMB ER	TRX DATE	KERUGIAN
1.	FDI-1805232	A100-0000899	ILAH	1202673	12/08/2021	14.251.989
2.	FDI-1799839	A100-0000899	ILAH	1199869	05/08/2021	12.668.457
3.	FDI-1803341	A100-0001061	MASKUN	1201518	09/08/2021	9.681.977

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 296/Pid.B/2021/PN Sbr



4.	FDI-1810101	A100-0001189	CECEP	1204728	18/08/2021	13.803.519
5.	FDI-1806772	A100-0001618	RIZKI, TK	1203202	13/08/2021	4.877.009
6.	FDI-1801906	A100-0001638	NENI	1200801	07/08/2021	7.868.281
7.	FDI-1804065	A100-0001976	TIKA	1201912	10/08/2021	12.668.457
8.	FDI-1799246	A100-0003339	FIFI	1199651	05/08/2021	12.668.457
9.	FDI-1804424	A100-0003359	AZAM	1201724	10/08/2021	12.668.457
10.	FDI-1810113	A100-0003767	MUTMAINA H	1204926	18/08/2021	10.236.637
11.	FDI-1805221	A100-0003804	H. ROSAD	1202457	12/08/2021	13.285.077
12.	FDI-1807117	A100-0004030	SRI INTAN	1202840	13/08/2021	12.683.735
13.	FDI-1807118	A100-0007266	TIMBUL JAYA	1203289	13/08/2021	10.879.707
14.	FDI-1804063	A100-0007451	TOSIPAH	1201834	10/08/2021	446.750
15.	FDI-1800299	A100-0007451	TOSIPAH	1200265	06/08/2021	9.674.747
16.	FDI-1804067	A100-0007470	ANI	1201849	10/08/2021	1.625.885
17.	FDI-1801965	A100-0008010	TK. PUTRI SINDANG	1200932	07/08/2021	13.583.175
18.	FDI-1800497	A100-0008176	HJ. NANI TK	1200400	06/08/2021	12.678.316
19.	FDI-1806260	A100-0008484	DEVI CELL	1203180	13/08/2021	1.683.973

yang telah disita dari Carto Hendriawan Prasetyo bin Kusnadi maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Fastrata Distribusi Indonesia (PT. FDI) Cabang Wilayah Cirebon sejumlah Rp187.934.605,00 (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IDRIS CATUR NASRUDIN bin AHMAD SAFARI alm, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



"PENGGELOPAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN SECARA TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) surat Invoice/ Faktur yang dikeluarkan PT. FASTRATA DISTRIBUSI INDONESIA Cabang Wilayah Cirebon sebagai berikut:

NO	NO. FAKTUR	CUSTOMER NUMBER	CUSTOMER NAME	TRX_NUMB ER	TRX DATE	KERUGIAN
1.	FDI-1805232	A100-0000899	ILAH	1202673	12/08/2021	14.251.989
2.	FDI-1799839	A100-0000899	ILAH	1199869	05/08/2021	12.668.457
3.	FDI-1803341	A100-0001061	MASKUN	1201518	09/08/2021	9.681.977
4.	FDI-1810101	A100-0001189	CECEP	1204728	18/08/2021	13.803.519
5.	FDI-1806772	A100-0001618	RIZKI, TK	1203202	13/08/2021	4.877.009
6.	FDI-1801906	A100-0001638	NENI	1200801	07/08/2021	7.868.281
7.	FDI-1804065	A100-0001976	TIKA	1201912	10/08/2021	12.668.457
8.	FDI-1799246	A100-0003339	FIFI	1199651	05/08/2021	12.668.457
9.	FDI-1804424	A100-0003359	AZAM	1201724	10/08/2021	12.668.457
10.	FDI-1810113	A100-0003767	MUTMAINA H	1204926	18/08/2021	10.236.637
11.	FDI-1805221	A100-0003804	H. ROSAD	1202457	12/08/2021	13.285.077
12.	FDI-1807117	A100-0004030	SRI INTAN	1202840	13/08/2021	12.683.735
13.	FDI-1807118	A100-0007266	TIMBUL JAYA	1203289	13/08/2021	10.879.707
14.	FDI-1804063	A100-0007451	TOSIPAH	1201834	10/08/2021	446.750
15.	FDI-1800299	A100-0007451	TOSIPAH	1200265	06/08/2021	9.674.747
16.	FDI-1804067	A100-0007470	ANI	1201849	10/08/2021	1.625.885
17.	FDI-1801965	A100-0008010	TK. PUTRI SINDANG	1200932	07/08/2021	13.583.175
18.	FDI-1800497	A100-0008176	HJ. NANI TK	1200400	06/08/2021	12.678.316
19.	FDI-1806260	A100-0008484	DEVI CELL	1203180	13/08/2021	1.683.973

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh kami, Rudito Surotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gustav Bless Kupa, S.H., Harry Ginanjar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kusyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Jaja Subagja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gustav Bless Kupa, S.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Harry Ginanjar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kusyana, S.H.